

BAB V

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Pengaturan tentang peredaran *Liquid Vaporizer* berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, hanya mengatur pelarangan peredaran *Liquid Vaporizer* dikarenakan berdampak dapat merusak kesehatan, membahayakan keselamatan konsumen dengan tidak adanya informasi yang jelas dari pelaku usaha atas produk yang dijual dan sebagai sarana penyalahguna narkotika merupakan bentuk kriminalisasi kepada *elektronik liquid vape* agar dilarang dan tidak digunakan oleh masyarakat.
2. Kendala pengaturan pelarangan peredaran *liquid vaporizer* yang merupakan bentuk kriminalisasi agar tidak digunakan oleh masyarakat, antara lain:
 - a. Belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur peredaran *liquid vape* secara khusus dengan merujuk kepada fakta-fakta yang ada dan melihat berbagai perkembangan penggunaan *liquid vape* yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat elektrik dan sebagai sarana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

- b. Tingginya permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap *liquid vape* sebagai gaya hidup dengan membentuk komunitas-komunitas pengguna *liquid vape* dimana pemasarannya melalui komunikasi *word of mouth* atau komunikasi pemasaran dari mulut ke mulut. Hal ini membuat semakin tingginya permintaan terhadap *liquid vape*.

2.2.Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

1. Diharapkan Pemerintah hadir memberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai peredaran *liquid vape* di masyarakat dengan segera membuat aturan atau regulasi khusus.
2. Diharapkan lembaga-lembaga Pemerintahan seperti BPOM, Kementerian Kesehatan dan YLKI agar bersama-sama memberikan informasi mengenai bahaya menggunakan atau mengkonsumsi *liquid vape*.